

Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb)

Submission :07 Mei 2023
Revision :10 Agustus 2023
Publication :08 November 2023

Nely Vitria Herman Putri¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: nelyvitria@gmail.com

Abstract: *Sexual violence is an act aimed at attacking someone, usually women/children, where the perpetrator has greater power than the victim because of their gender, age, social class. As time progresses, sexual crimes, especially child victims, aren't only committed by men, women can also commit such crimes. The purpose of the study is to analyze how accountable women are as perpetrators of criminal acts of sexual violence against children in decision number 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb and analyze how prospective criminal law is for criminal acts of sexual violence against children committed by women. This research is normative research through literature analysis with a focus on exploring positive criminal law in Indonesia, and reviewing cases that have permanent legal force. The results obtained for the accountability of women as perpetrators of sexual violence crimes in the case of Decision Number 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb, meet the requirements of criminal responsibility, the form of crime imposed on the perpetrators, namely an 11-year prison sentence and a fine of Rp. 1,000,000,000,- with an alternative to 1-year imprisonment if the fine is not implemented. In his judgment, the judge didn't consider the number of victims caused and the consequences that would have an impact on the child who was victimized. So, the author argues that there is injustice for child victims in Decision Number 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb, namely the low criminal verdicts handed down in cases of sexual violence against children.*

Keywords: *Women; Sexual Violence Crime; Victimized Child.*

Abstrak: Kekerasan Seksual adalah tindakan ditujukan untuk menyerang seseorang, biasanya perempuan atau anak-anak, di mana pelakunya memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan korban karena gender, usia, kelas sosial mereka. Seiring berkembangnya zaman, kejahatan seksual terutama korban anak, tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, perempuan juga dapat melakukan kejahatan

Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb)

demikian. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada putusan nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb dan menganalisis bagaimana prospektif hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif melalui analisis literatur dengan fokus pada eksplorasi hukum pidana positif di Indonesia, dan mengkaji kasus yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil yang diperoleh pertanggungjawaban terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yaitu Hukuman Penjara 11 tahun serta denda Rp. 1.000.000.000,- dengan alternatif pidana kurungan 1 tahun jika denda tidak dilaksanakan. Dalam pertimbangannya hakim, tidak mempertimbangkan banyaknya korban yang timbul dan konsekuensi yang akan berdampak pada anak yang menjadi korban. Sehingga, Penulis berpendapat terdapat ketidakadilan bagi korban anak dalam Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb, yaitu rendahnya putusan pidana yang dijatuhkan dalam kasus kekerasan seksual pada anak.

Kata Kunci: Perempuan; Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Anak Korban

1. Pendahuluan

Kejahatan ialah sebuah tindakan yang melanggar aturan-aturan yang berlaku dan menimbulkan korban dari akibat perbuatan pelaku kejahatan. Dan sering kali korban tidak mengetahui apa langkah-langkah yang harus ia ambil untuk menempuh jalur hukum guna memperjuangkan haknya, dan sering kali korban akhirnya tidak mengambil jalur hukum dan berakhir merelakan haknya.¹

Suatu bentuk kejahatan yang kerap terjadi, khususnya kepada Perempuan maupun Anak adalah kejahatan kekerasan baik kekerasan seksual maupun kekerasan secara fisik yang mengakibatkan trauma mendalam terhadap diri korban.

Fenomena ini dipicu oleh kesenjangan kekuasaan yang terjadi antara individu laki-laki, perempuan maupun anak-anak, yang

¹ Paul G. Cassell, Nathanael J. Mitchell, and Bradley J. Edwards, "Crime Victims' Rights During Criminal Investigations? Applying The Crime Victims' Rights Act Before Criminal Charges Are Filed," *Journal of Criminal Law and Criminology* 104, no. 1 (2014): Hlm. 67, <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol104/iss1/2>.

menjadi faktor utama dalam munculnya insiden-insiden kekerasan pada perempuan dan anak-anak. Konsekuensinya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain, khususnya penyalahgunaan kekuasaan oleh pria terhadap wanita dan anak-anak.²

Kekerasan seksual mencakup berbagai macam perilaku, termasuk pelecehan verbal, sentuhan fisik, menampilkan gambar-gambar eksplisit bersifat cabul, penyerangan tidak senonoh, dan pemaksaan seperti memaksa melakukan kontak fisik atau mengancam konsekuensi jika menolak tindakan seksual, hingga pemerkosaan. Peristiwa ini merupakan fenomena yang sering terjadi, dengan peningkatan yang signifikan dalam kasus-kasus kejahatan seksual pada anak di bawah usia yang sering kali digambarkan secara eksplisit.³

Namun seiring berkembangnya zaman, kejahatan kekerasan seksual terutama korban yang merupakan anak, tidak lagi terbatas hanya pada satu jenis kelamin saja. Hal ini mengindikasikan bahwa, baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran serupa. Secara umum, perempuan sering kali menjadi subjek yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan seksual. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa perempuan juga dapat berperan sebagai pelaku dalam kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Persepsi perempuan sebagai aktor dalam kejahatan kekerasan seksual sering kali menghadapi tantangan dalam pemahaman kolektif masyarakat. Hal ini disebabkan oleh stereotip yang

² Asmaul Khusnaeny, Samsoeri Danielle Johanna, and dkk, *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpau Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTTP)*, ed. Ema Mukarramah, Enny Seoprpto, and dkk, 2nd ed. (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2018), Hlm. 7, https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4943.

³ Yuni Kartika dan Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): Hlm. 2, doi:10.22437/pampas.v1i2.9114.

menempatkan perempuan sebagai subjek yang rentan menjadi korban dalam konteks kekerasan seksual.⁴ Namun, penting untuk diakui bahwa walaupun perempuan lebih sering diidentifikasi sebagai korban, bukan berarti mereka tidak memiliki potensi untuk terlibat sebagai pelaku dalam kejahatan, termasuk dalam kasus kekerasan seksual.

Perkembangan kasus yang melibatkan peran perempuan sebagai pelaku kejahatan seksual pada anak di beberapa tahun belakangan ini sudah cukup bervariasi dan peningkatannya baik secara kualitas maupun secara kuantitas sudah sangat memprihatinkan.

Kasus tindak kejahatan seksual yang diperbuat oleh perempuan pada anak telah diperkuat dengan informasi yang dihimpun dari laporan-laporan yang diterima oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia selama periode tahun 2022 hingga 2023, yang mencatat 7 (tujuh) kejadian, di mana pelaku kejahatan seksual adalah perempuan pada anak di bawah umur, terdiri dari 4 (empat) kasus pencabulan pada anak, 1 (satu) kasus pemerkosaan/persetubuhan, dan 1 (kasus) pencabulan sesama jenis.⁵

Baru-baru ini terjadi tepatnya di awal tahun 2023 tepatnya di Jambi, telah terjadi tindakan yang terindikasi sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang dilancarkan oleh seorang Perempuan yaitu YSA yang merupakan pemilik rental Play Station (Selanjutnya disebut PS) di rumahnya, melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada 17 anak, anak-anak yang terkena dampak dalam situasi ini memiliki rentang usia dari 9 sampai 16 tahun, anak-anak tersebut di duga dicabuli hingga dipaksa melihat aktivitas seksual yang dilakukan pelaku dengan suaminya, dan pelaku juga meminta para

⁴ Lyn Ellison and Natalia Szablewska, "Constructing Women Perpetrators of International Crimes: A Critical Discourse Analysis," *International Journal for the Semiotics of Law* 35, no. 4 (2022): Hlm. 1492, <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09728-3>.

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Arsip Data Pengaduan 2022-2023" (Jakarta, n.d.).

korban untuk menonton film porno dengan iming-iming mendapat bermain PS dengan gratis.⁶

Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dalam kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb menetapkan hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan alternatif pidana kurungan selama 1 tahun apabila denda tidak dibayar. Pada dasarnya, majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor ketika memutuskan berat dan ringannya pidana bagi perempuan yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Kewenangan untuk menimbang faktor-faktor yang menambah atau mengurangi tingkat kesalahan terletak pada kewenangan yudisial yang dipegang oleh para hakim. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 183 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dikenal sebagai KUHAP), hal ini ditetapkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam KUHAP sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf d yang memuat ketentuan bahwa: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Pada penegakan hukum pidana, aspek kepastian hukum tidak boleh menjadi satu-satunya fokus, sementara aspek keadilan dikesampingkan, demikian pula keadilan tidak boleh diabaikan demi kepastian hukum. Hakim harus menunjukkan kecermatan yang

⁶ “Modus Wanita Diduga Cabuli 11 Anak di Jambi Terungkap,” CNN Indonesia, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230205083131-20-909039/modus-wanita-diduga-cabuli-11-anak-di-jambi-terungkap>.

tepat dalam memberlakukan sanksi terhadap individu yang melakukan tindakan kejahatan seksual, terutama pada anak, baik pelaku berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.⁷

Di Indonesia, masih sangat minim literatur dan penelitian normatif maupun penelitian empiris yang secara khusus mengkaji perempuan sebagai pelaku tindakan kriminal dalam bentuk kekerasan seksual pada anak. Lalu, dalam menghadapi perkara yang mana perempuan sebagai tindakan kriminal dalam bentuk kekerasan seksual pada anak masih sangat kuat stereotip gender yang dapat mempengaruhi cara hukum dan masyarakat memandang perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Dari pemaparan yang telah disampaikan pada latar belakang, dapat disimpulkan bahwa penulis merencanakan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb)”.

2. Metode

Penelitian Hukum Normatif dipilih sebagai metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, dikarenakan adanya ketidakadilan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang terdapat dalam Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb. dengan melakukan penelaah yang bersifat kepustakaan dan literatur hukum mencakup bahan hukum yang dimiliki keterkaitan dengan penelitian ini.⁸

⁷ Wahyu Noviacahyani, Elly Sudarti, dan Yulia Monita, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 3, no. 3 (31 Oktober 2022): Hlm. 266-267, doi:10.22437/PAMPAS.V3I3.23585.

⁸ Irwansyah, PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), Hlm. 418.

3. Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Seseorang yang melakukan kejahatan harus dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu mencakup kapasitas pelaku untuk bertanggungjawab, sifat tindakan yang disengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*), serta tidak adanya alasan pembenar/alasan pemaaf.

Pada putusan ini, disampaikan bahwa individu yang terbukti melakukan tindak pidana akan dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menilai apakah seseorang layak untuk diberikan hukuman atas tindak pidana yang telah ia lakukan sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya.

Yunita Sari Anggraini merupakan pelaku kekerasan seksual pada anak yaitu melakukan Persetubuhan dan Pencabulan sebagaimana termuat pada Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb. Berdasarkan pertimbangan hakim, perbuatan Yunita Sari Anggraini terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum yang didasarkan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan Hakim tersebut hanya didasari oleh aspek yuridis semata. Sehingga, Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Yunita Sari Anggraini dari segi aspek yuridis baik yang termuat dalam pertimbangan hakim maupun dari argumentasi penulis, serta aspek-aspek lain yang belum tertera dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb.

Pertanggungjawaban pidana atas tindakan kriminal dapat dilakukan jika pelaku telah memenuhi ketentuan dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana berpedoman pada asas

“tidak dipidana apabila tidak memiliki kesalahan”.⁹ maka dari itu pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan kesalahan seseorang.

Untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana, maka pelaku harus dinyatakan bersalah dengan memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan tindak pidana yang dijalankan pelaku yang bersifat melawan hukum

Pelaku dapat dinyatakan bersalah apabila memenuhi kriteria yang pertama, yaitu adanya tindak pidana yang sifatnya melawan hukum. Perbuatan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan jika perbuatan tersebut tidak melawan hukum. Perbuatan yang sifatnya melawan hukum adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan serta diancam dengan sanksi berupa pidana. Sifat melawan hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil.

Tindakan yang sifatnya melawan hukum merupakan tindakan yang tidak diizinkan dan diancam dengan sanksi berupa pidana. Sifat melawan hukum ini secara umum terbagi menjadi dua kategori, yakni meliputi sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil.

Secara formil, perbuatan mengenai kejahatan kekerasan seksual termuat di berbagai peraturan perundang-undangan, namun untuk korban anak hanya termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb, Terdakwa Yunita Sari Anggraini secara hukum dan jelas dinyatakan bersalah berkenaan tindak pidana sebagaimana perbuatan yang diperbuat telah diatur serta diancam melalui sanksi pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak jo.

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), Hlm. 165.

Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yakni kekerasan seksual berupa pencabulan dan persetubuhan.

Hal ini didasarkan oleh fakta-fakta dalam persidangan yang kemudian di gunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam memutuskan bahwa terdakwa dianggap secara resmi dan menyeluruh terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Perbuatan yang sifatnya melawan hukum materil merupakan perbuatan yang dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diterima dalam struktur sosial, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum tertulis. Dalam konteks ini, pelaku sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual berupa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak yang termuat dalam UU Perlindungan Anak, namun suatu perbuatan juga harus memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun norma-norma sosial dalam masyarakat.

Bahwa pelaku seorang perempuan yang mana stigma dalam masyarakat memiliki sifat keibuan terhadap anak melakukan kejahatan kekerasan seksual berbentuk pencabulan dan persetubuhan terhadap anak, yang mana hal ini dibuktikan dari keterangan-keterangan anak korban. Pelaku melakukan pencabulan dan persetubuhan pada para korban yang suka bermain PS di rumahnya dengan iming-iming bisa bermain PS gratis. Yang mana perbuatan melakukan pencabulan dan persetubuhan bahkan terhadap anak sangat dilarang oleh masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku tidak memenuhi norma-norma sosial dalam masyarakat.

Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat ditarik adalah perilaku yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi kriteria sebagai suatu tindakan pidana yang sifatnya melawan hukum.

b. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku

Kemampuan bertanggungjawab adalah seseorang dengan kondisi batin sehat serta memiliki kapasitas untuk memilah antara perilaku hal yang bersifat etis maupun tidak etis, dalam artian mampu menyadari sifat melawan hukum suatu perbuatan atas kesadarannya tersebut dapat bertanggungjawab.¹⁰

Pengaturan mengenai kemampuan bertanggungjawab terdapat pada Pasal 44 KUHP yang menerangkan bahwa individu tidak bisa dipidana jika terganggu jiwanya dalam pertumbuhan maupun karena penyakit yang dialami pelaku. Artinya bahwa pelaku tidak menyadari bahwa perbuatannya melawan hukum akibat dari jiwanya yang terganggu, sehingga ia kehilangan kapasitas untuk membedakan antara kebenaran dan ketidakbenaran.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan sikap yang melawan hukum. Seseorang dapat dikatakan perbuatannya melakukan kekerasan seksual jika ia menyadari dan mengetahui akan perbuatannya. Sebelum melakukan kekerasan seksual, pelaku pastinya sudah mengetahui secara umum bahwa pencabulan dan persetubuhan merupakan tindakan yang terlarang baik menurut norma yang ada di masyarakat maupun menurut hukum. Perbuatan pelaku yang melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap beberapa korban anak merupakan perbuatan yang disadari oleh pelaku. Perbuatannya merupakan dorongan dari diri pelaku secara sadar dan mengetahui akan tindakannya yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Saat di persidangan juga, pelaku menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Pelaku juga bersedia memberikan keterangan serta mengerti bahwa ia diperiksa dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, hal ini tentu saja tidak

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 170.

ditemukan kepada seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan.

Berdasarkan para ahli yang didatangkan oleh pihak Pelaku tidak ada yang menjelaskan psikologis korban yang memungkinkan korban tidak bisa mempertanggungjawabkan tindakan yang telah ia lakukan. Para ahli tidak menyatakan bahwa Pelaku dalam keadaan gangguan kejiwaan saat ia melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan pelaku tidak memenuhi ketentuan pada pasal 44 KUHP. Dengan demikian pelaku dapat dinyatakan mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas tindakannya.

c. Adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Bentuk dari kesalahan terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan (*dolus*) tercipta dari kehendak pada benak si pelaku serta mengetahui terkait perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan kelalaian (*culpa*) merupakan kurang kehati-hatian seseorang yang dapat menimbulkan suatu kelakuan yang tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.¹¹

Pelaku kejahatan seksual, terutama terhadap anak merupakan seseorang yang memahami dan menghendaki perbuatannya. Menghendaki agar tercapai tujuan dalam melakukan kekerasan seksual berupa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak serta menyadari bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan hukum serta dapat menimbulkan dampak terhadap korban. Sehingga, jelas bahwa bentuk kesalahan seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak merupakan bentuk kesalahan yang berwujud kesengajaan (*dolus*).

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 175-177.

Berdasarkan Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb, terdakwa dihadirkan di hadapan pengadilan dengan dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Kombinasi yang terdiri atas Dakwaan Kumulatif dengan Alternatif. Majelis Hakim kemudian akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kumulatif tersebut, sejalan dengan perilaku pelaku yang diuraikan dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur yang sudah dipenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa.

Berdasarkan penjabaran unsur-unsur pasal yang dikenakan kepada pelaku, maka terdapat kesalahan terhadap diri pelaku berupa kesengajaan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa pencabulan dan persetubuhan.

d. Tiada alasan pemaaf dan alasan pembenar

Untuk mempertanggungjawabkan tingkah laku yang diperbuat seseorang, tidak hanya adanya perbuatan melawan hukum saja yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, namun adanya juga kesalahan dari diri orang yang melakukan kejahatan, yang tidak dapat dihapuskan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Alasan pemaaf adalah dasar yang dapat meniadakan kesalahan orang yang berbuat, walaupun individu tersebut telah terlibat dalam tindakan yang melawan hukum, alasan ini yang dapat meniadakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian dalam diri orang yang berbuat.¹²

Alasan pembenar adalah dasar yang mampu menghapus unsur perbuatan sifat melawan hukum yang terjadi walaupun kelakuan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur rumusan

¹² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), Hlm. 81.

mengenai tindak pidana tersebut, sehingga tindakan pelaku dianggap tindakan yang patut dan benar

Berdasarkan penjabaran dari syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahan yang ada pada diri pelaku yang tidak dapat dihapuskan dengan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar. Perbuatan pelaku yang bersifat melawan hukum juga tidak dapat dihapuskan dengan alasan pembenar baik berupa keadaan darurat maupun dengan ajaran sifat melawan hukum. Pelaku mempunyai kemampuan bertanggungjawab serta terdapat kesalahan berupa kesengajaan dalam dirinya, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap pelaku.

Pada Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan dan memberikan ketidaknyamanan dan trauma bagi para anak korban, keluarga para anak korban secara pribadi dan juga secara umum bagi masyarakat Kota Jambi. Para korban juga seluruhnya masih anak-anak, sehingga perbuatan terdakwa tidak mencerminkan perilaku seorang dewasa yang seharusnya memberikan perlindungan yang baik terhadap anak.

Adapun kelakuan yang memperberat situasi terdakwa antara lain, tingkah laku terdakwa sangat meresahkan masyarakat, tingkah laku terdakwa mengakibatkan para anak korban mengalami trauma, terdakwa tidak jujur dan mengakui perbuatannya di persidangan, dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya di persidangan. Kemudian, keadaan yang meringankannya ialah perilaku bersifat sopan dan tidak adanya riwayat pelanggaran hukum sebelumnya.

Menurut pertimbangan-pertimbangan dari fakta-fakta hukum dan fakta-fakta persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan pidana kepada pelaku dengan masa penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dalam situasi di mana denda tersebut tidak dapat dibayar akan

dikenakan alternatif hukuman kurungan selama 1 (satu) tahun, yang menurut Majelis Hakim sudah adil untuk terdakwa dan diharapkan pula dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari.

3.2. Prospektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak yang dilakukan oleh Perempuan

Tindak pidana kekerasan seksual pada anak-anak merujuk kepada tindakan-tindakan seksual yang dilakukan dengan mengancam, memaksa, atau membujuk terhadap anak-anak yang belum mencapai usia dianggap sebagai batas usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan kepuasan pribadi pelaku, yang dapat berujung pada trauma fisik, psikologis, dan emosional yang serius pada korban.

Tindak pidana kekerasan seksual pada anak ialah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan sering kali memiliki dampak jangka panjang yang merusak pada korban, termasuk gangguan mental, depresi, dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat.

Anak adalah kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan, dampak peperangan eksploitasi dalam ranah politik, keterlibatan pada konflik bersenjata, partisipasi pada insiden kerusuhan sosial, dan kejahatan seksual. Orang dewasa bertanggungjawab moral dan hukum untuk menjaga serta mengamankan hak-hak asasi manusia anak, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak. Negara dan pemerintah mempunyai peran yang penting dalam memfasilitasi pelaksanaan perlindungan anak, dengan tujuan memastikan pertumbuhan serta perkembangan dan kesejahteraan anak secara optimal dan terarah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang potensial, tangguh, berakhlak mulia, sehingga mereka dapat menjadi generasi penerus yang berkualitas bagi negara.

Orang dewasa sangat berperan penting dalam perlindungan anak terutama perlindungan dari kejahatan seksual. Maka dari itu, jika orang dewasa melakukan kejahatan seksual pada seorang anak hal itu ialah pelanggaran yang serius pada hak-hak untuk keselamatan, perlindungan dan kesejahteraan bagi anak. Orang dewasa yang seharusnya melindungi, mengayomi, dan memberikan contoh yang baik dan benar terhadap anak namun terlibat dalam kejahatan seksual terhadap anak, seharusnya diberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan korban orang dewasa. Pemberian sanksi yang lebih berat bertujuan untuk meningkatkan perlindungan yang lebih baik diberikan kepada anak-anak dari bahaya kejahatan seksual.

Pada kasus Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb, yang mana orang dewasa, khususnya seorang perempuan, telah divonis bersalah atas pelanggaran hukum terkait kekerasan seksual terhadap 17 (tujuh belas) orang anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ancaman pidana kurungan selama 1 (satu) tahun sebagai pengganti apabila denda tersebut tidak dibayarkan.

Dalam proses penegakan hukum, menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan menjadi aspek yang krusial untuk dipertimbangkan, sehingga dua komponen tersebut harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum terutama di tingkat pengadilan.

Menurut Penulis penjatuhan pidana ditingkat Pengadilan Negeri ini belum tepat, dikarenakan hakim tidak mempertimbangkan banyaknya korban yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku. Sehingga, hal ini tidak memenuhi rasa keadilan menurut pandangan masyarakat, khususnya bagi 17 (tujuh belas) anak yang menjadi korban serta keluarganya karena pada prinsipnya, perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pelaku dianggap sebagai tindak pidana yang amat serius dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat.

Kemudian berdasarkan keterangan ahli sudah dapat dipastikan bahwa 17 (tujuh belas) anak korban telah mengalami trauma dan

sangat dianjurkan untuk dilakukan rehabilitasi dengan tujuan agar para anak korban dapat berpikir positif kembali, karena berdasarkan keterangan ahli kejahatan pornografi dan kejahatan seksual menyerang batang otak jika dilakukan berulang kali.

Kemudian Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi, yang mana dalam amar putusan pengadilan tinggi tersebut menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa, dengan opsi pidana kurungan selama 1 (satu) tahun sebagai pengganti jika denda tidak dibayar.

Menurut penulis, hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku sudah tepat dan sudah memenuhi nilai-nilai keadilan dan pertimbangan yuridis yang benar, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ialah perbuatan yang menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang sangat dirasakan oleh masyarakat, yang dapat merusak moral generasi muda khususnya yang telah menjadi korban dari kejahatan terdakwa kemudian akibat dari perbuatan pelaku sudah menyebabkan trauma kepada para anak korban meskipun telah diberikan konseling dan rehabilitasi tetap saja perbuatan terdakwa tersebut akan tetap diingat oleh para anak korban sehingga tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah mengakibatkan dampak yang merugikan bagi masa depan anak yang menjadi korban tersebut.

Terkhusus kasus ini, menurut Penulis mengenai pembedaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi sudah tepat dan seimbang dengan perbuatannya namun hal yang menjadi perhatian penulis baik pada Putusan Pengadilan Negeri maupun dalam Putusan Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim tidak menjadikan jenis kelamin pelaku sebagai hal yang memberatkan.

Adapun faktor-faktor yang memberatkan hukuman pidana bagi individu yang terbukti melakukan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

- a. Pejabat yang terlibat dalam perbuatan yang melanggar kode etik jabatannya atau melakukan tindakan kriminal dengan

- menyalahgunakan kekuasaan, peluang, atau fasilitas yang diberikan kepadanya sebagai bagian dari tanggung jawab jabatannya (Pasal 52 KUHP dan Pasal 58-59 KUHP Baru);
- b. Perbarengan Tindak Pidana (Pasal 63-71 KUHP dan Pasal 125-131 KUHP Baru); dan
 - c. Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 486-488 KUHP dan Pasal 23, Pasal 58 huruf c, serta Pasal 59 KUHP Baru).

Dalam aturan-aturan yang berlaku, posisi perempuan sebagai pelaku dalam kejahatan kekerasan seksual pada anak tidak masuk ke dalam kategori alasan pemberatan pidana. Tetapi, seharusnya hakim tetap mempertimbangkan fakta bahwa perempuan melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak itu justru menjadi alasan pemberat.

Fakta bahwa perempuan ialah pelaku dalam perbuatan kekerasan seksual pada anak memperlihatkan kompleksitas yang dapat dieksplorasi melalui pertimbangan non-yuridis, khususnya dalam konteks sosiologis. Aspek sosiologis ini memberikan wawasan yang penting dalam memahami latar belakang sosial yang mungkin menjadi faktor yang mendorong seseorang perempuan untuk melakukan tindakan kriminal semacam itu terhadap anak. Aspek sosiologis ini menjadi landasan bagi penalaran hakim yang akan mempengaruhi penentuan jenis sanksi yang akan diberlakukan di masa mendatang terhadap perempuan yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual. Maka karena itu, keputusan terkait sanksi yang dipilih harus disusun dengan cermat dan dipertimbangkan secara mendalam.¹³

Faktor sosiologis yang harusnya dipertimbangkan dalam kasus kejahatan kekerasan seksual pada anak yang diperbuat oleh perempuan adalah peran perempuan yang sebagai satu-satunya makhluk yang bisa mengandung, melahirkan, dan memberikan ASI terhadap anaknya yang mana peran tersebut tidak dapat

¹³ Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, dan Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): Hlm. 9-10.

didelegasikan ke laki-laki. Sehingga, seharusnya ketika perempuan menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak harusnya diperberat dan pemberatan tersebut dibunyikan dalam pertimbangan hakim di dalam putusannya.

Dalam persidangan, terdapat aspek sosiologi yang menjadi pertimbangan bagi majelis hakim, di mana pentingnya memperhatikan kepentingan anak-anak yang terdampak oleh kejahatan seksual yang diperbuat oleh seorang perempuan turut diperhitungkan. Namun, sayangnya pada putusan tersebut hakim tidak membahas dengan cukup untuk dijadikan pertimbangan dalam hal memperberat pidana posisi perempuan yang menjadi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

Pada prinsipnya, kejahatan kekerasan seksual teridentifikasi sebagai kejahatan yang berbasis gender, sehingga dalam perkara ini sangat relevan untuk memperhitungkan faktor gender dari pelaku. Oleh karena itu, dalam proses pertimbangan hakim terhadap pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, penting untuk memperhitungkan aspek sosiologis termasuk peran gender dari pelaku tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan mencerminkan prinsip keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

4. Kesimpulan

Pertama, Yunita Sari Anggraini merupakan perempuan pelaku kekerasan seksual berupa pencabulan dan persetubuhan pada anak berdasarkan Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb. Pertimbangan Hakim menjelaskan bahwa Yunita Sari Anggraini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas dasar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU Perlindungan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Bahwa pelaku telah memenuhi unsur kesalahan dalam diri pelaku berupa kesengajaan. Pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang membebaskan pelaku dari tanggung jawab

hukum telah sesuai apabila ditinjau dari aspek norma-norma social yang berlaku dalam ajaran sifat melawan hukum.

Kedua, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan terhadap perempuan, posisi pelaku sebagai perempuan seharusnya bisa dipertimbangkan menjadi hal yang memberatkan, karena perempuan merupakan satu-satunya manusia yang bisa mengandung dan melahirkan seorang anak, sehingga sudah seharusnya seorang perempuan lebih memiliki rasa keibuan yang lebih tinggi dan sudah seharusnya menjadi garda terdepan dalam hal melindungi anak karena rasa keibuannya dan naluriannya tersebut.

Referensi

Dokumen Hukum

Republik, Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembara Negara Nomor 4235).

_____. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembara Negara Nomor 5606).

_____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembara Negara Nomor 5946).

Buku:

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Indonesia, Komisi Perlindungan Anak. "Arsip Data Pengaduan 2022-2023." Jakarta, n.d.

Irwansyah. *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Khusnaeny, Asmaul, Samsoeri Danielle Johanna, dan dkk. *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpau Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*. Diedit oleh Ema Mukarramah, Enny Seoprpto, dan dkk. 2 ed. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2018. https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4943. Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.

Artikel Jurnal:

Cassell, Paul G., Nathanael J. Mitchell, dan Bradley J. Edwards. "Crime Victims' Rights During Criminal Investigations? Applying The Crime Victims' Rights Act Before Criminal Charges Are Filed." *Journal of Criminal Law and Criminology* 104, no. 1 (2014): 59–103. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol104/iss1/2>.

Ellison, Lyn, dan Natalia Szablewska. "Constructing Women Perpetrators of International Crimes: A Critical Discourse Analysis." *International Journal for the Semiotics of Law* 35,

no. 4 (2022): 1491–1519. doi:10.1007/s11196-020-09728-3.

Kartika, Yuni, dan Andi Najemi. “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 1–21. doi:10.22437/pampas.v1i2.9114.

Noviacahyani, Wahyu, Elly Sudarti, dan Yulia Monita. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (31 Oktober 2022): 264–82. doi:10.22437/PAMPAS.V3I3.23585.

Wijaya, Brian Khukuh, Nur Rochaeti, dan Ani Purwanti. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–12.

Website:

CNN Indonesia. “Modus Wanita Diduga Cabuli 11 Anak di Jambi Terungkap,” 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230205083131-20-909039/modus-wanita-diduga-cabuli-11-anak-di-jambi-terungkap>.